



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 12 Agustus 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala

- Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pemiyaan daerah.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp1.691.259.009.069,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pemiyaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------------|------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp1.624.843.757.226,00 |
| b. Belanja Daerah | Rp1.691.259.009.069,00 |
| Defisit | Rp(66.415.251.843,00) |
| c. Pemiyaan Daerah: | |
| 1. Penerimaan | Rp138.415.251.843,00 |
| 2. Pengeluaran | Rp72.0000.000.000,00 |
- Sisa Lebih Pemiyaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.624.843.757.226,00 (satu triliun enam ratus dua puluh empat miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp182.148.800.226,00 (seratus delapan puluh dua miliar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.347.397.658,00 (seratus tiga puluh lima miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.327.452.810,00 (sembilan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.797.702.961,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.676.246.797,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh enam ratus dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.440.694.957.000,00 (satu triliun empat ratus empat puluh miliar enam ratus sembilan puluh empat ratus sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.332.599.607.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh sembilan ratus enam ratus tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp108.095.350.000,00 (seratus delapan miliar sembilan puluh lima ratus tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.691.259.009.069,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus lima puluh sembilan ratus sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.298.431.720.475,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh satu ratus tujuh ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga; dan
 - d. belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp597.164.847.031,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus enam puluh empat ratus delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp664.598.002.597,00 (enam ratus enam puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh delapan ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.034.119.852,00 (delapan miliar tiga puluh empat juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.634.750.995,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp169.591.453.928,00 (seratus enam puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.316.876.032,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.013.875.990,00 (lima puluh miliar tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp91.152.563.156,00 (sembilan puluh satu miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.108.138.750,00 (dua miliar seratus delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp7.173.302.920,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp216.062.531.746,00 (dua ratus enam belas miliar enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.469.885.046,00 (empat belas miliar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat puluh enam rupiah).

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp201.592.646.700,00 (dua ratus satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran pemberian daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp138.415.251.843,00 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus lima belas juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pemberian; dan
- b. pengeluaran pemberian.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp138.415.251.843,00 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus lima belas juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. SILPA tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. penerimaan pinjaman daerah.
- (2) SILPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp66.315.251.843,00 (enam puluh enam miliar tiga ratus lima belas juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp72.100.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar seratus juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah; dan
 - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp66.415.251.843,00 (enam puluh enam miliar empat ratus lima belas juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (2) Pemberian neto yang merupakan selisih penerimaan pemberian terhadap pengeluaran pemberian direncanakan sebesar Rp66.415.251.843,00 (enam puluh enam miliar empat ratus lima belas juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2023, dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 - k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
 - l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah;
 - m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
 - n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
 - o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
 - p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Z□□□□□□□□g□□g□□□□□g□
□□□□g□□□□□go-gZ□□□□□

X□□F□□g□□X□g□F□Fy

□ □ □ □ □ □ □ □

□□ZFg□F□□□Z□F□F□

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ttd

YUSRAN ANIZAM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 202 2 NOMOR 12



□ □ □ g □ □ □ □ F □ □ □ □

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT (12/9/2022)

KABUPATEN KUBU RAYA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	182.148.800.226
4.1.01	Pajak Daerah	135.347.397.658
4.1.02	Retribusi Daerah	9.327.452.810
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.797.702.961
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	32.676.246.797
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.440.694.957.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.332.599.607.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	108.095.350.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.000.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.000.000.000
	Jumlah Pendapatan	1.624.843.757.226
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.298.431.720.475
5.1.01	Belanja Pegawai	597.164.847.031
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	664.598.002.597
5.1.03	Belanja Bunga	8.034.119.852
5.1.05	Belanja Hibah	28.634.750.995
5.2	BELANJA MODAL	169.591.453.928
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.316.876.032
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.013.875.990
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	91.152.563.156
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.108.138.750
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.173.302.920
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.173.302.920
5.4	BELANJA TRANSFER	216.062.531.746
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	14.469.885.046
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	201.592.646.700
	Jumlah Belanja	1.691.259.009.069
	Total Surplus/(Defisit)	(66.415.251.843)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	138.415.251.843
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	66.315.251.843
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	72.100.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	138.415.251.843
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	72.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	70.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	72.000.000.000

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya
Nomor : 12 Tahun 2022
Tanggal : 21 Desember 2022

KABUPATEN KUBU RAYA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
	Pembiayaan Netto	66.415.251.843
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkelaan	(0)

BUPATI KUBU RAYA,

ttd

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ttd

YUSRAN ANIZAM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya



SRI WIJIASTUTI